



**VONIS PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340  
KUHP DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG  
NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG  
HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi**

**Oleh :**

**MIMIN ZURAJDAH**

**NIM: 10.17.3600**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI**

**2021**



**VONIS PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340  
KUHP DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG  
NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG  
HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Strata Satu (S1)**

**Oleh :**

**MIMIN ZURAIDAH**  
**NIM: 10.17.3600**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI**

**2021**

**PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**VONIS PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK**  
**PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340**  
**KUHP DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG**  
**NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG**  
**HAK ASASI MANUSIA**  
Oleh :

**MIMIN ZURAIDAH**  
**NIM : 10.17.3600**

**Telah Disetujui Untuk Diuji:**

**Tim Pembimbing**


Dosen Pembimbing Utama



**DARMADI, S.H.,M.H.**

NIDN.00300045601

Dosen Pembimbing Anggota



**RUDI MULYANTO, S.H, M.Kn.**

NIDN. 0716116801

Banyuwangi, 27 Juli 2021

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi



**RUDI MULYANTO, S.H, M.Kn.**

NIDN. 0716116801

**PENGESAHAN PENGUJI**  
**VONIS PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK**  
**PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUHP**  
**DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG**  
**NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG**  
**HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :

**MIMIN ZURAIDAH**  
**NIM : 10.17.3600**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi  
Pada Tanggal 27 Juli 2021

**Tim Penguji:**

Ketua Penguji:

  
**DARMADI, S.H., M.H**  
NIDN. 00300045601

Sekretaris/Anggota Penguji:

  
**RUDI MULYANTO, S.H., M.Kn**  
NIDN. 0716116801

Anggota Penguji:

  
**DEMAS BRIAN W. S.H., M.H**  
NIDN.0703128804

**Mengesahkan,**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

  
**RUDI MULYANTO, S.H., M.Kn.**  
NIDN. 0716116801

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Mimin Zuraidah

NIM : 10.17.3600

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak pidana  
Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Dalam  
Perspektif Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak  
Asasi Manusia

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin atau tiru tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Banyuwangi, 27 Juli 2021

Penulis,



**Mimin Zuraidah**

Nim:10.17.3600

## **MOTTO**

*“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving”*  
Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, Anda harus terus bergerak.

(Albert Einstein)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tua saya, Bapak Adi Sucipto, dan Ibu Khusnul Khotimah yang telah memberikan kasih sayang dan motivasi dalam setiap langkah yang saya ambil dalam hidup saya.
- ❖ Adik saya, Elvin Kumala Ika Sari yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk mengerjakan skripsi.
- ❖ Sahabat-sahabat saya, Mushalina Khunti Devi, Zazindha Suryaningtyas, Hilda Lutfiah, dan Devratihanggra I W yang selalu menemani dari semester 1 hingga masa akhir perkuliahan ini.
- ❖ Almamater tercinta, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang menjadi tempat saya untuk mencari ilmu dan menjadikan saya pribadi yang lebih baik.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: “Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Dalam Perspektif Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka akan melakukan penelitian untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.

Penulis menyadari, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Bapak **DARMADI, S.H.,M.H.** Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memotivasi, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
- 2) Bapak **RUDI MULYANTO, S.H, M.Kn.** Selaku Dosen Pembimbing Anggota sekaligus sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk sampai selesainya skripsi;
- 3) Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi Bapak **WISNU ARDYTIA, S.H.,M.Kn.** yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis;
- 4) Seluruh Dosen / Tenaga Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis;
- 5) Teman – teman mahasiswa fakultas hukum yang telah mewarnai hari – hari dalam belajar di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi selama ini;
- 6) Para pihak yang telah banyak memberi dukungan dan tidak dapat disebutkan satu persatu;

Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis dengan senang hati dan ikhlas menerima semua kritik serta saran dari semua pihak. Karena penulis sadar bahwa segala kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan segala kelemahan adalah milik manusia.

Banyuwangi, 27 Juli 2021

Penulis,

**MIMIN ZURAI DAH**

**NIM. 10.17.3600**

**ABSTRAKSI**  
**VONIS PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK**  
**PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUHP**  
**DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG**  
**NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG**  
**HAK ASASI MANUSIA**

**Mimin Zuraidah, Fakultas Hukum**  
**Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi**

Hukuman mati dipercaya sebagai hukuman tertua dan juga terberat yang ada dan masih diadopsi oleh beberapa negara didunia termasuk di Indonesia . Hukuman mati merupakan suatu hukuman yang divoniskan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat kepada seseorang sebagai sanksi atas kejahatan yang telah dilakukannya. Hukuman Pidana tidak terlepas dari isu hukuman mati yang divoniskan terhadap kejahatan-kejahatan luar biasa. Hal ini yang selalu menimbulkan pro dan kontra terkait hukuman mati di Indonesia. Maka dari ini tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kaitannya pidana mati dengan Hak Asasi Manusia dan juga hukum Nasional di Indonesia terhadap kejahatan-kejahatan luar biasa. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut (1) Apakah vonis pidana mati pada pembunuhan berencana masih relevan digunakan dalam perspektif UUD RI 1945 dan UU No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ? (2) Bagaimana peraturan vonis pidana mati yang diatur dalam hukum pidana positif di Indonesia ditinjau dari perspektif UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dimana dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif. Metode Pendekatan menggunakan metode pendekatan Undang – Undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk – produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk memepelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa pidana mati dan hak hidup seseorang sifatnya tidak absolut yang berarti hak ini dibatasi dengan hak orang lain dan pengaturan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia masih tetap dipertahankan. Hal ini dibuktikan dengan adanya rancangan KUHP Pada tahun 2015.

**Kata Kunci: Pidana Mati, Hak Asasi Manusia,Pembunuhan Berencana**

**ABSTRACT**  
**THE DEATH CRIMINATION AGAINST THE CRIMINAL ACT  
OF PLANNING MURDER ARTICLE 340 OF THE KUHP IN  
LAW PERSPECTIVE NO. 39 YEAR 1999 ABOUT  
HUMAN RIGHTS**

**Mimin Zuraidah, Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi**

*The death penalty is believed to be the oldest and most severe punishment in existence and is still adopted by several countries in the world, including Indonesia. The death penalty is a sentence that was sentenced by the court as the toughest form of punishment to a person as a sanction for the crime he had committed. Criminal punishment cannot be separated from the issue of the death penalty which was sentenced for extraordinary crimes. This always raises the pros and cons of the death penalty in Indonesia. Therefore, the purpose of this research is to find out the relation between capital punishment and human rights as well as national law in Indonesia against extraordinary crimes. The formulation of the problem in this study is as follows (1) Is the death penalty sentence for premeditated murder still relevant to be used in the perspective of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights? (2) How is the death penalty regulation regulated in positive criminal law in Indonesia viewed from the perspective of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights?.*

*The research method used in this research is normative juridical which in research or study of normative legal science, activities to explain the law do not require data support or social facts, because normative legal science does not recognize social data or facts, which are only known as legal materials. So to explain the law or to find meaning and give value to the law, only legal concepts are used and the steps taken are normative steps. The approach method uses the legal approach (status approach) or the juridical approach, namely research on legal products. This statutory approach is carried out to examine all laws and regulations related to the research to be studied. This legal approach will open up opportunities for researchers to study whether there is consistency and conformity between one law and another.*

*The results of this study conclude that the death penalty and a person's right to life are not absolute, which means that this right is limited by the rights of others and the regulation of capital punishment in positive law in Indonesia is still maintained. This is evidenced by the draft Criminal Code in 2015.*

*Keywords: Death Penalty, Human Rights, Premeditated Murder*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAKSI</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	2
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3 Batasan Masalah</b> .....	5
<b>1.4 Tujuan Penelitian</b> .....	5
<b>1.5 Manfaat Penelitian</b> .....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
<b>2.1 Penelitian Terdahulu</b> .....	8
<b>2.2 Landasan Teori</b> .....	11
2.2.1 Tinjauan Umum Pembunuhan .....	11
2.2.2 Tinjauan Umum Pembunuhan Barencana .....	11
2.2.3 Tinjauan Umum Pidana Mati.....	12
2.2.4 Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia .....	18
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	34
<b>3.1 Jenis Penelitian</b> .....	34
<b>3.2 Waktu dan Tempat</b> .....	35
<b>3.3 Sumber Data</b> .....	35
<b>3.4 Metode Pengumpulan Data</b> .....	37
<b>3.5 Analisis Data</b> .....	37

<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	39
<b>4.1 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	39
4.1.1 Relevansi Vonis Pidana Mati .....	39
4.1.2 Peraturan Vonis Pidana Mati .....	47
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	56
<b>5.1 KESIMPULAN</b> .....	56
<b>5.2 SARAN</b> .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	58
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Suatu vonis pidana kepada seorang pelaku tindak pidana merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh hakim dengan mempertimbangkan segala aspek yaitu secara yuridis dan sosiologisnya, agar vonis pidana tersebut dapat bermanfaat baik bagi terpidana maupun masyarakat. Untuk itu penerapan pidana harus memperhatikan tujuan pemidanaan (*straf soort*), berat ringan pidana (*straf maat*). Dan cara penjatuhan pidana (*straf modus*), ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses 04 desember 2014).

Ketentuan pidana sendiri diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 10 KUHP. Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Satu diantaranya adalah hukuman dengan pidana mati. Hukuman pidana mati merupakan hukuman yang paling berat yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai sanksi atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Hukuman mati dinilai bertentangan dengan pasal 28 UUD RI 1945 yang berbunyi :

“setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Dasar hukum lainnya yang menjamin hak hidup seseorang juga terdapat dalam pasal 09 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

- 1) setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya

- 2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir fan batin
- 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Menurut A. Masyhur Effendi (2014:70) Hukum Hak Asasi Manusia intinya menjamin hak yang paling mendasar dari semua hak yang dimiliki umat manusia yaitu hak hidup. Walaupun demikian, hakikat penegakan Hak Asasi Manusia bukan semata – mata untuk kepentingan manusia sendiri dalam arti sempit. Lebih penting dari itu adalah diakui dan dihormatinya human dignity/martabat kemanusiaan setiap manusia, tanpa membedakan strata sosial, status sosial, status politik, etnik, agama, keyakinan politik, budaya, ras, golongan dan sejenisnya.

Menurut M. Ali Mahruz ( Abdur Rahim, dkk 2015:15) Indonesia termasuk ke dalam 63 Negara yang dalam hukum positifnya masih memberlakukan hukuman mati bagi tersangka tindak kriminal tertentu, terutama kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Public internasional menganggap bahwa penerapan pidana mati melanggar HAM, terutama hak untuk hidup yang tertuang dalam ICCPR Pasal 6 ayat (1), yang berbunyi :

“ menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup yang tidak dapat dirampas oleh siapapun dan hak tersebut dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat diambil hak hidupnya secara sewenang-wenang”

Menurut Rahmad Fiqrizain (2016) menjelaskan apa yang dikatakan oleh Thomas Hobbes “ *All Laws need interpretation*” (setiap hukum membutuhkan penafsiran) karena suatu hukum bukan hanya dibuat untuk satu keadaan saja melainkan untuk mengakomodir seluruh unsur kehidupan bermasyarakat.

Mengingat penafsiran dalam suatu produk hukum bukanlah hal yang absolut, maka sering menimbulkan perdebatan dalam penafsiran hak untuk hidup yang dijelaskan dalam UUD RI 1945 Pasal 28 ayat (1), yaitu adanya kalimat “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” dalam pasal 28 ayat (2) UUD RI 1945 menjadi senjata bagi para pihak yang ingin menghapus hukuman mati di Indonesia.

Menurut Asrudi Azwar ( Abdur Rahim, dkk 2015: 41) melalui tulisannya yang berjudul “*Implikasi Internasional Hukuman Mati Terhadap Indonesia*” melalui pengamatannya, Asrudi menjelaskan secara gamblang konsekuensi – konsekuensi politik luar negeri yang didapat Indonesia jika mengeksekusi mati terpidana yang berasal dari negara – negara maju. Pada umumnya, perdebatan hukuman mati berangkat dari dikotomi kedua paham HAM, yakni, penganut relativisme HAM yang banyak dianut oleh negara retensionis, yakni negara yang mendukung tetap diberlakukannya hukuman mati dengan prosedur hukum yang sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional. Sedang dipihak lain, universalisme HAM yang banyak dianut oleh negara yang sama sekali menolak hukuman mati dengan keyakinan bahwa hak hidup adalah mutlak karunia Tuhan yang tak boleh diambil alih oleh manusia.

Penganut relativisme HAM, adalah negara – negara yang masih mencantumkan pidana mati dalam hukum positifnya termasuk Indonesia, bila dikaji secara normatif adalah mengacu kepada instrument hukum internasional yang di ratifikasi ke dalam hukum nasional tiap negara. Dalam hal ini adalah ICCPR yang keberadaannya mewakili kepentingan dua blok besar tersebut, yang dimana Indonesia juga telah meratifikasi ICCPR pada tanggal 28 Oktober 2005 melalui

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* yang juga disertai dengan Deklarasi terhadap pasal 1 tentang pengesahan Konenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Namun di Indonesia hingga saat ini hukuman mati masih menjadi hukum positif yang diakui keberadaannya dan masih digunakan oleh para Hakim untuk memvonis beberapa tindak pidana. Hal ini lah yang menimbulkan suatu pertanyaan konstitusional hukuman mati, mengingat hak untuk hidup merupakan suatu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian berjudul **“Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah vonis pidana mati pada pembunuhan berencana masih relevan digunakan dalam perspektif UUD RI 1945 dan UU No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana Peraturan Vonis Pidana Mati yang diatur dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ?

### **1.3 Batasan Masalah**

1. Mengetahui apakah vonis pidana mati masih relevan digunakan pada pembunuhan berencana dalam perspektif UUD RI 1945 dan UU No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Mengetahui bentuk Peraturan Vonis Pidana Mati yang diatur dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

#### 1.4.1 Tujuan Umum :

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan dan pelengkapan persyaratan akademik untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

#### 1.4.2 Tujuan Khusus:

1. Guna mengetahui apakah vonis pidana mati masih relevan digunakan pada pembunuhan berencana masih relevan digunakan dalam perspektif UUD RI 1945 dan UU No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Guna mengetahui bentuk Peraturan Vonis Pidana Mati yang diatur dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum khususnya dibidang hukum pidana baik oleh mahasiswa maupun masyarakat umum serta sebagai wahana bagi peneliti untuk mengembangkan wacana dan pemikiran.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa ilmu hukum, praktisi hukum dan masyarakat umum. Selain itu sebagai upaya merespon, membahas dan mengkaji permasalahan hukum yang ada di masyarakat.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam Menulis penelitian ini dibutuhkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema skripsi ini, penelitian terdahulu antara lain :

Jurnal Hukum Universitas Diponegoro (2018) dengan Judul Penelitian “Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM” yang ditulis oleh Rosa Kumalasari. Karya tulis ini berlatar belakang bahwa di Indonesia masih menjadi salah satu negara yang masih konsisten memberlakukan pidana mati dalam hukum nasionalnya. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia, salah satunya adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkoba Henry Yosodiningrat. Oleh sebab itu negara berkewajiban untuk memenuhi rasa keadilan, dengan menerapkan pidana yang setimpal atas perbuatan terpidana.

Rumusan Masalah Penelitian ada dua yaitu, bagaimana hukum pidana positif mengatur tentang pelaksanaan pidana mati dilihat dari peraturan hak asasi manusia, dan bagaimana hukum pidana yang akan datang mengatur tentang pelaksanaan pidana mati dilihat dari peraturan hak asasi manusia.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum atau berpedoman pada segi hukumnya yaitu berusaha untuk menelaah suatu peraturan – peraturan atau kaidah – kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

Hasil Penelitiannya adalah bahwa pidana mati masih sangat efektif dalam mencegah kejahatan yang dapat dikualifikasikan dalam kejahatan berat, atau dapat

dikatakan bahwa kebijakan pidana mati merupakan upaya yang efektif dalam menanggulangi kejahatan. Pidana mati dalam hukum pidana yang akan datang masih digunakan, terbukti dengan masih dibubuhkannya pidana mati dalam RUU KUHP.

Penelitian selanjutnya ialah jurnal *Lex Crimen* (2013) dengan judul “Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indonesia” yang ditulis oleh Veive Large Hamenda. Karya tulis ini berlatar belakang dari wacana Ham yang terus berkembang seiring dengan semakin besarnya kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya. Dalam sejarah perkembangan UUD 1945 agenda perubahan UUD merupakan suatu sejarah baru bagi masa depan konstitusi di Indonesia. Pengaturan Hak Asasi Manusia diatur secara tegas dalam perubahan kedua UUD 1945 tahun 2000. Hak Asasi Manusia diatur dalam sebuah bab, yaitu dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari sepuluh pasal pasal, dimulai dari pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Untuk mempertegas jaminan atas penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, maka dibentuklah Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (komnas HAM) berdasarkan amanat Tap MPR No XVII Tahun 1998 yang disahkan pada tanggal 23 september 1999.

Rumusan masalah yang terdapat dalam karya ilmiah ini antara lain, bagaimana nilai – nilai hak asasi manusia untuk hidup diatur dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana tinjauan hak asasi manusia terhadap eksistensi hukuman mati di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum sebagai suatu bangunan dari norma-norma. Penelitian

hukum menggunakan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dari data sekunder belaka. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tinjauan hak asasi manusia terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini yaitu memfokuskan tentang nilai – nilai Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Hak Asasi Manusia mendapat jaminan yang kuat dari falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Selain itu konstitusi yang ada di Indonesia pada dasarnya mengatur hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan perkembangan pengaturan secara umum. Penerapan hukuman mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dalam nilai – nilai Pancasila dan dijamin oleh Undang – Undang Dasar 1945.

Berbeda dari dua penelitian sebelumnya, penelitian yang diangkat oleh penulis ini mengenai penerapan pidana mati pada pasal 340 KUHP terhadap pelaku pembunuhan berencana yang sudah sesuai atau tidak dengan perlindungan hak hidup seseorang sesuai dalam UUD RI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999, serta bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana menurut UU No.08 Tahun 1981. Maka dari itu penulis mencoba untuk menganalisis tentang **“Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.**

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Tinjauan Umum Pembunuhan**

#### **A. Pengertian Pembunuhan**

Pasal 338 KUHP menyebutkan :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

#### **B. Unsur – Unsur Pembunuhan**

Unsur 338 KUHPidana adalah :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Merampas nyawa orang lain

### **2.2.2 Tinjauan Umum Pembunuhan Berencana**

#### **A. Pengertian Pembunuhan Berencana**

Pasal 340 KUHP menyebutkan :

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamayan duapuluh tahun”

#### **B. Unsur – Unsur Pembunuhan Berencana**

Unsur Pasal 340 KUHPidana adalah :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Direncanakan terlebih dahulu

4. Menghilangkan jiwa orang lain.

### **2.2.3 Tinjauan Umum Pidana mati**

#### **A. Pengertian Pidana**

Menurut Wirjono Prodjodikoro Pidana berasal dari kata straf (Belanda) atau biasa disebut dengan istilah hukuman, istilah kata pidana dirasa lebih tepat dari istilah hukum. Istilah pidana dalam arti sempit dapat dikatakan dengan hukum pidana.

#### **B. Jenis – Jenis Pidana**

Jenis – jenis pidana dijelaskan dalam pasal 10 KUHP, menetapkan 2 golongan tindak pidana yaitu :

##### 1. Pidana Pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

##### 2. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak – hak tertentu
2. Perampasan barang – barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

#### **C. Pengertian Pidana mati**

Suatu hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan kepada seseorang sebagai sanksi atas kejahatan yang telah diperbuatnya.

#### **D. Perjalanan Pidana Mati di Indonesia**

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif sebagaimana dikutip oleh Rocky Marbun (Abdur Rahim, 2015:4) menjelaskan bahwa hukum pidana disebut pula sebagai tentara sewaan (*mercenary*), yang digunakan Negara ketika sarana lain tidak bisa digunakan. Selanjutnya marbun dengan mengutip pendapat dari G.E Mulder juga menyebut bahwa hukum pidana sebenarnya merupakan lingkaran terluar dari keseluruhan hukum yang diakukan. Artinya, penggunaan pidana selalu ditempatkan sebagai pilihan terakhir. Termasuk dalam konteks keberadaan hukuman pidana mati di Indonesia adalah pilihan terakhir yang harus ditempuh manakala tidak bisa diselesaikan dengan cara lain.

Pidana mati menjadi suatu pilihan sanksi terakhir, dengan maksud pemberian efek jera (*deterren effect*) dan sebagai sarana menjaga ketentraman secara normative masih legal dalam hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia. Keberadaan pidana mati menjadi perdebatan disaat banyak negara lain di dunia telah mencabut hukuman mati dari hukum positifnya dengan alasan tidak manusiawi dan bertentangan dengan aspek Hak Asasi Manusia, salah satunya hak untuk hidup dan instrument hukum internasional lainnya seperti ICCPR pasal 6 ayat (1) sebagaimana telah diratifikasi ke dalam hukum nasional Indonesia melalui UU No 12 Tahun 2005, sementara Indonesia bersama 63 negara lainnya masih memberlakukan hukuman mati bagi tersangka tindak kriminal tertentu, terutama kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Indonesia, sampai saat ini dalam hukum positifnya masih memberlakukan sanksi hukuman mati dalam sistem hukum pidana. Pembeneran terhadap hukuman

mati dalam hukum positif Indonesia, secara yuridis – normatif dapat dirujuk pada ketentuan pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa hukuman pidana mati sebagai jenis pidana pokok yang berlaku di Indonesia. Keberadaan pidana mati dalam sistem perundang – undangan di Indonesia tercantum dalam KUHP maupun regulasi lainnya.

Dalam konteks penegakan hukuman mati, pemerintah bersikukuh untuk tetap menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang tergolong *the most serious crime*. Pemerintah dalam hal ini bisa dikatakan sebagai pihak yang pro terhadap hukuman mati, tentu saja dengan pendasaran pada pertimbangan – pertimbangan yang matang. Namun vonis hukuman mati sering kali tidak objektif. Contohnya dalam kasus terpidana mati bagi terpidana Yusman dan Rasula dalam kasus pembunuhan berencana di Nias. Sesuai investigasi pihak kontras, bahwa vonis mati oleh Pengadilan terhadap Yusman dan Rasula bertentangan dengan sistem peradilan anak, karena saat Yusman divonis masih berusia dibawah umur. Hal ini dibenarkan pula oleh Komnas PA bahwa Yusman baru berusia 16 tahun saat divonis mati oleh pengadilan.

Celaknya, penetapan vonis mati itu didahului mal administrasi dalam proses penyidikan yang mana Yusman tidak didampingi kuasa hukum dan penerjemah bahasa. Dengan begitu penegak hukum dalam prakteknya tidak bisa dikatakan objektif dan dampaknya justru berujung pada penegakan hukum yang tidak bisa menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam kasus ini, alasan kondisi struktur penegak hukum Indonesia yang belum mapan menjalankan tujuan dan fungsi hukum memang benar adanya

### **E. Pro Kontra Pidana Mati**

Walaupun banyak negara menggunakan hukuman pidana mati sebagai hukuman untuk kejahatan berat (*serious crime*), dewasa ini terdapat beberapa negara yang tidak menerapkan hukuman pidana mati, misalnya negara – negara yang tergabung dalam masyarakat Eropa. Mereka menganggap hukuman pidana mati adalah tindakan yang melanggar hak kemanusiaan. Penolakan terhadap hukuman pidana mati di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, sejalan dengan pesan Paus Fransiskus kepada anggota Komisi Internasional menentang hukuman mati yang menyatakan :

“Hukuman mati adalah kejam, tidak manusiawi dan merupakan pelanggaran terhadap martabat kehidupan manusia. Hukuman mati tidak dapat diterima, dan merupakan sebuah kejahatan serius. Keadilan tidak pernah bisa dilakukan dengan membunuh manusia lain dan dia menekankan tidak ada cara manusiawi melaksanakan hukuman mati. Bagi orang Kristen, semua kehidupan adalah suci karena setiap orang dari kita diciptakan oleh Allah, yang tidak ingin menghukum suatu pembunuhan dengan yang lain, melainkan ingin melihat pertobat dari pembunuh”

Pro dan Kontra tentang Hukuman Mati ini masih banyak diperbincangkan oleh para ahli maupun para tokoh di seluruh dunia . Menurut A. Hamzah dan A. Sumangelipu (Nata Sukam Bangun,2014:09) Para ahli dan tokoh yang kontra terhadap pidana mati tidak sedikit dan menyandarkan argumennya pada landasan berpikir yang ilmiah. Seorang tokoh aliran klasik yang sangat terkenal karena kekokalannya menentang pidana mati ialah seorang berkebangsaan Italia yang bernama Beccaria. Alasan Beccaria menentang pidana mati ialah proses yang

dijalankan dengan cara yang amat buruk sekali terhadap seseorang yang dituduh membunuh anaknya sendiri.

Setelah keharuman nama Beccaria tenggelam, maka muncullah nama-nama tokoh dan ahli yang menentang pidana mati. Adapun nama-nama tersebut adalah Ferri, Leo Polak, Modderman dan tokoh lainnya, sedangkan di Indonesia tokoh yang sangat vokal menentang pidana mati ialah Roeslan Saleh, J.E. Sahetapy, dan Todung Mulia Lubis yang semenjak muda telah terang-terangan menolak keberadaan pidana mati (serta tokoh dan ahli lainnya yang tidak penulis sebutkan satu persatu).

Ferri yang juga seorang berkebangsaan Italia dalam hal menentang pidana mati berpendapat bahwa untuk menjaga orang yang mempunyai predisposisi untuk kejahatan cukup dengan pidana penjara seumur hidup, tidak perlu dengan pidana mati. Menurut Todung Mulia Lubis dan Alexander Lay (Nata Sukam Bangun, 2014:10) apa yang disampaikan Ferri tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan kriminolog Oxford, Roger Hood yang menggunakan analisis efek jera pidana mati dan penjara seumur hidup.

Menurut Roger Hood adalah gegabah bila kita menerima hipotesis bahwa pidana mati atas pembunuhan menghasilkan efek jera yang jauh lebih besar daripada yang dihasilkan oleh pidana yang dianggap lebih ringan, yakni pidana penjara seumur hidup. Pendapat lain yang disampaikan oleh Modderman menggunakan analogi dalam menolak adanya pidana mati :

“Toh saudara-saudara masih mendirikan kebun-kebun binatang di mana dikumpulkan binatang-binatang buas, yang juga tidaklah mustahil dapat

meloloskan diri dari kekurangan-kekurangannya dan mengacau keamanan masyarakat. Saya akan lebih takut andaikata tiba-tiba kepergok dengan binatang buas demikian, daripada kepergok dengan penjahat penjahat yang dimaksudkan di atas.”

Menurut Andi Hamzah (Nata Sukam Bangun,2014:11) berkaitan dengan keberadaan pidana mati dalam korelasinya dengan Pancasila, Sahetapy memiliki pendapat yang berbeda dengan Andi Hamzah dan A. Sumangelipu yang menjelaskan bahwa pidana mati bertentangan dengan norma dasar Negara ini yaitu Pancasila. Hal ini disandarkan pada Pasal 95 ayat (2), walaupun pada saat itu telah didekritkan kembali pada UUD 1945 (namun patut diketahui bahwa UUDS juga dilahirkan dari Pancasila). Selain bersandarkan alasan tersebut, Sahetapy juga menyatakan bahwa pidana mati merupakan warisan kolonial yang tidaklah pantas untuk dilanjutkan (sebagaimana diterangkan di atas).

Penerapan hukuman pidana mati memiliki pendukung dan penentang dikalangan ahli hukum pidana dan hak asasi manusi dengan argumentasinya masing-masing. Bagi pihak penentang, hukuman mati adalah suatu bentuk pembunuhan juga. Sebagai satu bentuk pembunuhan, ia tidak lari dari sifat kekejaman. Lagi pula, hidup manusia merupakan hak Tuhan, karena itu manusia tidak berhak mengambil nyawa manusia karena mencabut hak hidup manusia bukanlah hak manusia. Sebaliknya, bagi mereka yang mendukung hukuman mati, hukuman mati adalah adil untuk dikenakan kepada mereka yang melanggar hak hidup orang lain, seperti pembunuhan berencana, terorisme, pembunuhan massal terhadap etnis tertentu (genosida), termasuk kejahatan narkoba. Berdasarkan prinsip pembalasan yang dikenal dalam sistem pidanaaan, mereka yang

membunuh atau yang tindakannya menyebabkan matinya (banyak) manusia harus dikenakan hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Mengacu pada kedua pandangan tersebut maka dari segi analisis hierarki nilai, mereka yang menyokong hukuman mati sebenarnya telah meletakkan nilai keadilan di atas nilai “sayang kepada nyawa”. Sedangkan bagi mereka yang menentang hukuman pidana mati. Mereka meletakkan nilai “sayang kepada nyawa” di atas nilai keadilan.

## **2.2.4 Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia**

### **A. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Menurut Dede Kania (2018:1) Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia berasal dari istilah *droits de l'homme* (bahasa Prancis), *human rights* (bahasa Inggris) dan *huquq al-insan* (bahasa Arab). *Rights* dalam bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Adapun *haqq* dalam bahasa Arab diartikan dengan benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila kata *haqq* dikaitkan dengan sebuah perbuatan maka dapat diartikan dengan, "Kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu." Kata *asasiy* berasal dari kata *assas* yang artinya membangun, mendirikan dan meletakkan. Kata *asasiy* juga dapat diartikan asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, *asasi* artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada obyeknya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan Hak Asasi Manusia dengan hak dasar atau hak pokok seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan. Hak

asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan dari pada hakikatnya dan karena itu bersifat suci. Atau dalam istilah lain, hak asasi diartikan adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi, sehingga hak tersebut bersifat fithri (kodrati), bukan pemberian manusia atau negara.

Menurut Tom Campbell (Dede Kania 2018:2) Hak asasi artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan melekat dengan jati diri manusia secara universal. Menurut Todung Mulya Lubis (Dede Kania 2018:2), menelaah Hak Asasi Manusia adalah menelaah totalitas kehidupan. Sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.

Menurut Jack Donnelly (2008 : 6) mendefinisikan hak asasi manusia dengan:

“Hak asasi manusia adalah hak-hak yang setara (*equal*): seseorang atau manusia atau bukan manusia, dan oleh karena itu, atau memiliki hak-hak asasi manusia yang sama seperti yang dipunyai oleh orang-orang lain (atau tidak sama sekali). Hak-hak asasi manusia adalah juga hak-hak yang tidak dapat dicabut, dalam arti seseorang tidak dapat berhenti menjadi manusia, tidak peduli betapa jahatnya ia bertingkah, atau betapa zalimnya ia diperlakukan”.

Tap. MPR. No. XVII/MPR/1998 menjelaskan, bahwa:

“Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk

mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun”.

Selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan, bahwa:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pengertian HAM menurut Leah Levin (Dede Kania 2018:3) adalah:

*"Human right meaning moral claims which are inalienable and inherent in all human individual by virtue of their humanity alone.*

Menurut Jan Materson HAM (Baharudin Lopa 1999:1) adalah :

*"Human right could be generally defined as those right which are inherent in our nature and without cannot live as human being".*

Sedangkan Baharudin Lopa mengartikan HAM sebagai :

“hak – hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa Pencipta (hak – hak yang bersifat kodrati)”.

Menurut Baharudin Lopa (Dede Kania 2018:3) secara substansi dari beberapa definisi di atas, terdapat persamaan pemahaman dalam mendefinisikan Hak Asasi Manusia. Setidaknya disepakati bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diberikan Tuhan sehingga hal tersebut bersifat kodrati. Hal tersebut keberadaannya tidak tergantung oleh atau disebabkan manusia lain, negara, atau oleh

hukum, karena hak tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia. Dengan demikian perbedaan jenis kelamin, ras, agama, atau warna kulit tidak mempengaruhi perbedaan terhadap eksistensi Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan keberadaan dan eksistensi manusia, maka hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dan dihargai oleh siapapun di dunia ini.

Menurut Rusjidi Ali Muhammad (2004:32) alur pikir seperti ini berasal dari paham individualisme Barat yang muncul sejak zaman Revolusi Perancis, pada akhir abad ke-18. Sebagai reaksi terhadap keadaan saat itu. Sedangkan lapisan atas sebagai kaum minoritas hanya memiliki hak. Sementara pada lapisan bawah sebagai kaum mayoritas hanya memiliki kewajiban. Kemudian lahir semboyan persamaan (*egalite*), persaudaraan (*fraternite*), dan kebebasan (*liberate*). Tetapi semangat yang muncul kemudian adalah tekanan yang berlebihan terhadap pemenuhan hak masing-masing individu sebagai reaksi dari keadaan tertindas selama berabad – abad.

## **B. Hakikat Hak**

Menurut Dede Kania (2018:4) hak seringkali melibatkan hubungan yang kompleks. Siapa yang akan memiliki hak dan kapan hak dapat diterapkan. Penting kiranya untuk membahas unsur - unsur hak. Unsur – unsur tersebut adalah:

- 1 Masing-masing hak menentukan suatu pihak sebagai pemilik atas pemegangnya. Syarat-syarat kepemilikan (*condition of possession*) suatu hak dapat diberlakukan secara terbatas (yang hanya diberlakukan pada satu orang saja), pihak lain ada hak yang cakupan cukup luas (mencakup seluruh umat manusia) prosedur yang merampas suatu hak permanen, seperti

menjual, mengingkari, atau menyitanya, juga dapat dimasukkan ke dalam kondisi pemilikannya.

- 2 Hak adalah untuk suatu kebebasan atau keuntungan. Dimana ruang lingkup hak menentukan kegunaan hak tersebut. Misalnya ruang lingkup hak untuk menerima pembayaran dalam suatu kontrak komersial yang menetapkan keuntungan seseorang dalam penjualan. Ruang lingkup suatu hak juga meliputi syarat-syarat operasionalisasinya (*conditions of operability*), yang berfungsi mengatur bagaimana suatu hak diterapkan dan kalau ada apa yang harus dilakukan demi penerapan hak tersebut. Suatu hak dapat dijalankan ketika pemiliknya berada dalam situasi dimana hak itu dapat dipergunakan, mungkin dengan cara diklaim atau diminta. Peningkaran atau penolakan untuk mengusahakan hak seseorang ketika hak itu dijalankan seringkali menghambat hak tersebut untuk difungsikan. Namun, ada juga hak yang terus menerus difungsikan, misalnya hak seseorang untuk tidak dianiaya yang akan terus dijalankan, walaupun seandainya orang yang dianiaya terlalu lemah untuk menuntut hak tersebut. Hak biasanya diklasifikasikan sebagai hak negatif dan hak positif, sesuai dengan spesifikasi. Apakah hak tersebut mengharuskan orang-orang yang menghormati hak itu untuk sekedar menahan diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan (yang disebut dengan hak negatif). Atau, mengharuskan mereka untuk melakukan suatu langkah positif yang barangkali tidak ingin mereka lakukan. Hak biasanya menimpakan hak negatif dan hak positif sekaligus.

- 3 Suatu hak yang ditetapkan secara lengkap akan mengidentifikasi pihak atau pihak – pihak yang harus berperan mengusahakan tersedianya kebebasan atau keuntungan yang diidentifikasi oleh ruang lingkup hak tersebut. Pihak – pihak ini adalah penanggung jawab atau pihak yang harus menghormati hak tersebut.

Hak mempunyai tiga ciri wajib, yaitu prioritas tinggi (*high-priority goal*), kebakuan (*definiteness*), dan kemengikatan (*bindingness*).

Menurut James W ( 1996:20-28) Fungsi dari hak dapat dilihat dari dua teori, teori kepentingan (*interest theory*) dan teori keinginan (*will theories*) Teori kepentingan menyatakan, bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan kepentingan orang dengan memberikan serta melindungi keuntungan. Sedangkan teori keinginan menyebutkan, bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan otonomi dengan memberikan dan melindungi otoritas, keleluasaan, atau kontrol di sejumlah bidang kehidupan. Dalam teori ini, hak dianggap berperan untuk menjamin ruang lingkup tertentu bagi keinginan orang yakni kapasitas-kapasitas dalam pembuatan keputusan. Sedangkan fungsi hak menurut teori keinginan, seperti dikemukakan Carl Wellman (James W Nickel 1996:20-28).

“Fungsi suatu hak hukum adalah untuk mengatasi konflik dengan memberikan prioritas hukum bagi keinginan dan keputusan dan suatu pihak di atas keinginan dan keputusan pihaklain. Hak hukum adalah alokasi suatu ruang kebebasan dan kontrol kepada pemilik hak agar ia leluasa menentukan keputusan-keputusan yang efektif di dalam wilayah yang ditetapkan tersebut.”

Hak ditemukan dalam berbagai sistem normatif, seperti moralitas serta hukum negara dan internasional. Hak biasanya diklasifikasikan menurut jenis sistem normatif dimana hak itu berakar. Hak yang berakar pada hukum positif (*positive legal right*) adalah sesuatu yang diakui dan diterapkan di dalam sistem hukum suatu kelompok. Ini mungkin menyangkut norma yang konstitusional. Namun pengakuan semacam ini membuat suatu hak menjadi tak lebih dari sekedar suatu hak nominal atau hak diatas kertas.

Sedangkan hak moral menurut James W Nickel ( Dede Kania : 2018:6) dapat dipilah menjadi hak – hak yang eksis didalam moralitas – moralitas yang sesungguhnya (*actual moralities*) dan hak – hak yang eksis sebagai bangunan teoritis dalam moralitas – moralitas yang kritis atau telah di justifikasi (*critical or justified moralities*). Dalam hal ini, suatu hak yang telah diterima adalah hak yang senantiasa eksis disuatu kelompok mungkin memberikan suatu hak kepada orang untuk dijaga kehormatannya oleh orang lain. Hak semacam ini bisa jadi sudah eksis dalam kelompok tersebut sebelum kelompok tersebut memiliki sistem hukum formal. Dalam hak ini hak dapat eksis, baik sebagai hak moral yang diterima maupun sebagai hak hukum positif.

### **C. Teori Hak Asasi Manusia**

Beberapa ratus tahun terakhir, perlindungan Hak Asasi Manusia dipandang sebagai sebuah kebutuhan bagi keberadaan manusia. Walaupun terdapat beberapa perbedaan pendekatan, semua pihak sepakat untuk memajukan Hak Asasi Manusia. Selama ini, terdapat beberapa konsep yang kontras mengenai Hak Asasi Manusia,

misalnya Hak Asasi Manusia Barat . Hak Asasi Manusia Timur atau Hak Asasi Manusia Agama, Hak Asasi Manusia Liberal.

Secara singkat, pada pembahasan ini akan digambarkan perbedaan teori – teori Hak Asasi Manusia, antara lain: teori hukum alam atau kodrati, dan teori positivisme atau Utilitarian, Teori Keadilan.

### **1. HAM dalam Teori Hukum Alam atau Kodrati**

Menurut Otje Salman (Dede Kania, 2018:12) Hukum Alam adalah, “....*law as emanation of the divine providence, rooted in the nature and reason of the man. It is both anterior and superior to positive law*”. Hukum alam atau hukum kodrat adalah hukum yang digambarkan abadi, yang normalnya berasal dari Tuhan.

Hukum alam merupakan dasar filosofis bagi kesadaran perlindungan Hak Asasi Manusia di dunia. Otje Salman S. (2010:40), menyatakan bahwa :

“Hukum alam (natural law) telah memainkan peranan penting dalam sejarah pemikiran manusia. ia berdiri samakuatnya dengan revolusi yang terjadi. Hingga kini, hukum alam tetap berpengaruh dan memberikan sumbangan besar terhadap kehidupan manusia. hukum alam memberikan dasar etika bagi berlakunya hukum positif, memberikan dasar pembenaran bagi berlakunya kebebasan manusia dalam kehidupan bernegara”

Istilah *natural rights* berkembang menjadi *human rights* pada abad ke- 17 oleh para pelopor hukum alam, antara lain Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, J.J Rousseau, yang mengakui adanya hak – hak yang dimiliki

manusia. Walaupun di dalam dasar pemikiran dengan pemikir lainnya terdapat perbedaan yang cukup tajam (Harun Hadiwijono. (Dede Kania: 17)

Hak Asasi Manusia Menurut John Locke (Dede Kania:14) bahwa manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak-hak asasi. Hak asasi itu adalah hak yang dimiliki kebebasan dan hak-hak asasi. Hak asasi itu meliputi hak kehidupan, kemerdekaan, kesehatan, dan harta milik. Hak ini adalah hak yang dimiliki manusia secara alami, yang inheren pada saat kelahirannya. Hak Asasi Manusia itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara, terkecuali atas persetujuan pemiliknya. John Locke mengatakan:

*“The State of Nature has a law of Nature to govern it, which obliges every one, and reason, which is that law, teaches all mankind who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty or possessions”.*

(Negara secara alamiah diatur oleh hukum alam yang seharusnya dipatuhi setiap orang sebagai hukum , memberi arahan dalam kehidupan manusia di mana setiap orang mempunyai kebebasan dan persamaan, tidak seorang pun boleh mengganggu kehidupan, kemerdekaan atau memenjarakan orang lain).

Adapun jenis hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan di antara dikemukakan oleh John Locke (Dede Kania, 2018:15), bahwa:

“semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara”.

J.J Rousseau (Dede Kania:15), menyatakan bahwa hukum kodrati tidak menciptakan hak-hak kodrat individu, melainkan menganugerahi kedaulatan yang

tidak bisa dicabut pada warga negara sebagai satu kesatuan. Jadi, setiap hak yang diturunkan dari hukum kodrati akan ada pada rakyat sebagai suatu kolektivitas dan dapat diidentifikasi dengan mengacu pada kehendak umum. Bertalian dengan pendapat di atas, C. de Rover mengatakan, bahwa :

“Hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak hak tersebut dimiliki oleh setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Walaupun hak-hak tersebut sering dilanggar akan tetapi tidak pernah dapat dihapuskan”.

## **2. Hak Asasi Manusia dalam Teori Positivisme atau Utilitarian**

Menurut John Austin (Dede Kania:17) Teori Positivis teori utilitarian merupakan penentang hak kodrati. Menurut kaum positivis, eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Selain itu, pendekatan yang dipergunakan hukum kodrati dan positivisme juga berbeda. Hukum kodrati pada hakikatnya non-empiris, sebaliknya positivisme menggunakan metode-metode empiris yang mencerminkan suasana ilmiah zaman pencerahan Eropa pada abad ke 18.

David Hume adalah orang pertama yang memajukan dikotomi yang "ada" (is) dan yang "seharusnya" (ought) yang memasuki diskursus antara mazhab yurisprudensi yang kodrati dan yang positivis. Hume mengemukakan bahwa penelitian terhadap fenomena sosial dapat dikelompokkan dalam dua kategori mazhab yang berbeda satu sama lain: kategori fakta yang dapat dibuktikan "ada" secara empiris dan yang "benar" atau "salah" nya dapat diperlihatkan, inilah yang dimaksud dengan "ada" (is). Sedangkan kategori moralitas yang secara obyektif

tidak dapat dibuktikan adanya dan mengenai hal ini orang dapat mempunyai perbedaan pendapat yang sah. Inilah yang dimaksud dengan "seharusnya" Hume memandang bahwa "ada" sebagai masalah yang dapat dibuktikan secara empiris merupakan dasar penelitian ilmiah yang sah. Pendapat ini mempunyai konsekuensi moralitas harus disingkirkan dari analisis hukum David Hume (Dede Kania, 2018:15).

### **3. Hak Asasi Manusia dalam Teori Keadilan**

Menurut Pranoto Iskandar (Arini Robbi Izzati, 2017: 38) Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivisme. Tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Ronald Dworkin dan John Rawls. Teori menurut Dworkin berdasar pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang diemban oleh negara. Nilai – nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia kecuali, prinsip perlakuan sama itu sendiri. Maka dari itu hak asasi manusia dimaksudkan sebagai benteng atau *Trump* dalam istilah yang digunakannya sendiri atas kehendak *public* yang merugikan atau yang menjadikannya tidak mendapat perlakuan yang sama.

Gagasan lainnya adalah pandangan dari John Rawls yang kemudian mengenalkan konsep soal keadilan distributive. Ada dua hal penting dalam hal ini, yakni keadilan (*fairness*) dan kesamaan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan ekonomi dan sosial mesti diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung dan menyediakan suatu sistem akses yang sama dan peluang yang sama.

Menurut Rawls (Arini Robbi Izzati, 2017: 39) didalam masyarakat setiap individu mempunyai hak dan kebebasan yang sama. Akan tetapi kebebasan tersebut kerap sekali tidak bisa dinikmati secara sama. Misalnya suatu hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tetapi hak ini tidak dapat dinikmati oleh setiap orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi hal ini, Rawls memperkenalkan asas perbedaan (*difference principle*). Asas ini menyatakan bahwa distribusi sumberdaya yang merata hendaknya diutamakan kecuali jika dapat dibuktikan bahwa distribusi yang timpang akan membuat keadaan orang yang kurang beruntung menjadi lebih baik. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak yang didasarkan pada konsep keadilan yang tidak bisa ditawar – tawar.

#### **D. Hak Asasi Manusia dalam Aliran Liberalisme**

Liberalisme adalah ideologi yang bertumpu kepada falsafah individualisme satu pandangan yang mengedepankan kebebasan orang per orang Dengan demikian. individu dengan segala kemampuan atas kebebasan diberi kesempatan yang seluas luasnya untuk mengaktualisasikan dirinya dengan maksimal Doktrin individualisme mencakup aspek politik, ekonomi dan social.

Konsepsi Hak Asasi Manusia menurut paham liberal secara formal dapat dibaca di dalam Deklarasi Kemerdekaan 13 Negara Amerika pada tahun 1776," *we hold these thrust to be self-evident, that all men created equal; that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life liberty and the pursuit of happiness*, Cliff Roberson (Dede Kania, 2018:19).

Pikiran John Locke memang sangat kental mewarnai proklamasi tersebut. Selanjutnya Lafayette, mengembangkan lebih lanjut Deklarasi Amerika ke dalam *Declaration del Homme et du Citoyen* pada tahun 1789 di Paris:

*“men are born and remain free and equal in rights indeed that the purpose of all political associations is the conservation of the natural and inalienable rights of man ths rights ere liberty, property, security and resistance to oppression: liberty is defined as being unrestrained in doing anything that does not interfere with another's rights, and is hels to include the rights to free speech a free prees, religion freedom, and freedom from arbitrary arrest”*

(manusia dilahirkan dan tetap bebas dan memiliki hak yang sama bahwa tujuan dari semua asosiasi politik adalah pelestarian hak-hak alami dan tidak dapat dicabut dari hak-hak manusia sebelum kebebasan, properti, keamanan dan perlawanan terhadap penindasan: kebebasan didefinisikan sebagai tidak dibatasi dalam melakukan apapun yang tidak mengganggu hak orang lain, dan termasuk hak kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan beragama, dan kebebasan dari penangkapan sewenang – wenang)

Dari pernyataan di atas, nampak bahwa mengedepankan Hak Asasi Manusia merupakan reaksi keras terhadap sistem pemerintahan, politik, sosial sebelumnya yang absolut. Per nyataan di atas sekaligus juga sebagai bentuk perlawanan formal terhadap rezim totaliter yang berpendapat hanya negara yang berhak mengatur segalanya, termasuk hak asasi manusia. Lewat paham liberal ini, penghormatan atas hak individu yang terkesan tanpa batas tentu saja menuai kritik, dan hal ini merupakan kelemahan paham individualism.

### **E. Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Marxisme**

Menurut Masyhur Effendi (Dede Kania, 2018:19) Ajaran sosialis, dalam ajaran dasarnya menjelaskan antara lain tentang peran hegara dalam beragam aktivitas masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Dengan demikian berarti dalam semua gerakan sosial terutama dalam bidang ekonomi, negara selalu ikut campur. Marx menyatakan bahwa apa yang disebut hukum kodrati adalah idealistik dan ahistoris, dan dengan demikian, klaim kaum revolusioner borjuis abad ke-17 dan abad ke-18 bahwa hak kodrati tidak dicabut atau dihilangkan, tidak dapat diterima dan dipertahankan. Menurut Marx Hak merupakan produk dari masyarakat ka- pitalis-borjuis, yang dirancang untuk mempertahankan dan memperkuat posisi kelas berkuasa yang lebih unggul.

Marxisme memandang bahwa hak hanyalah instrumen atau alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Begitu tujuan tersebut tercapai, alat itu tidak diperlukan lagi. Hak tidak mempunyai nilai yang transendental atau abadi; hak itu bersifat positivistik dalam artian hak yang dianggap ada bergantung sepenuhnya kepada negara.

### **5. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia**

Dalam pelaksanaan teori Hak Asasi Manusia, Indonesia banyak dipengaruhi oleh teori hukum alam. Hal itu dapat dilihat dalam materi konstitusi negara, yaitu UUD 1945 yang lebih banyak berisi perihal hak – hak dasar yang melekat pada diri manusia itu sendiri sebagai suatu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Adanya pengakuan terhadap hak – hak alamiah manusia sebagai pemberian Tuhan Yang

Maha Esa dalam hal ini harus dijaga dan dilindungi oleh semua pihak baik individu, masyarakat maupun negara.

Meski demikian, konsep Hak Asasi Manusia tersebut tidak secara universal. Karena, disesuaikan dengan budaya negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Menurut CST. Kansil (1985:183) Hak Asasi Manusia yang dianut di Indonesia berdasarkan Pancasila dapat dilihat dalam sila adanya pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjamin setiap orang untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Disamping itu, hal tersebut juga dapat dimaknai bahwasannya asal segala kehidupan berasal dari Tuhan. Lebih lanjut, Prof. Oemar Sumadji menyatakan, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah "*causa prima*" atau sebab yang pertama, sebagai asal dari segala kehidupan yang mengajarkan persamaan, keadilan, kasih sayang dan kehidupan yang damai. Dan, tentunya hal semacam ini sama halnya dengan pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia.

Secara yuridis sebagaimana tercantum pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 Angka 1 yang memberikan pengertian HAM, bahwa:

"Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum serta perlindungan harkat martabat manusia"

Pernyataan lain yang mendukung Hak Asasi Manusia di Indonesia mengenai adanya pengakuan hak kodrati dalam Hak Asasi Manusia seperti yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 39 Tahun 1999, bahwa :

"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan."

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan, bahwa Hak Asasi Manusia di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum alam atau hukum kodrat. Hak Asasi Manusia di Indonesia juga dipengaruhi oleh hukum alam atau hukum kodrat. Hak Asasi Manusia di Indonesia juga dipengaruhi teori positivisme yang memasukkan aturan-aturan Hak Asasi Manusia ke dalam konstitusi negara yang dalam hal ini tercantum dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945 (Suwandi, 2009:4)

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Menurut Bahder Johan Nasution (2008 : 13) secara etimologis metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari Bahasa Yunani, “*Methodos*” yang artinya “jalan menuju”. Bagi kepentingan ilmu pengetahuan, metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu. Secara khusus bagi ilmu – ilmu normatif metode merupakan jalan menuju norma-norma yang mengatur perbuatan atau tingkah laku masyarakat melalui pembentukan atau perumusan suatu norma/aturan sebagai pedoman hidup bermasyarakat.

Pengertian Penelitian Ilmu Hukum Normatif adalah ilmu hukum yang bersifat *sui generis*, maksudnya ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu – ilmu lain. Fokus kajiannya adalah hukum positif, oleh karena itu ilmu hukum normatif ini mempunyai banyak nama. Istilah manapun yang digunakan untuk ilmu hukum normative tersebut tidak ada persoalan, semua istilah tersebut sama menunjuk dan bertumpu pada hal yang sama yaitu ilmu yang mengkaji hukum positif dan mempunyai tugas. Adapun proses dari penelitian ini sebagai berikut :

#### **3.1 Jenis Penelitian, Sifat dan Pendekatan Masalah**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yang dimana dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya

bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif (Bahder Johan Nasution, 2008:87). Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini didasari kesesuaian dalam teori yang diambil dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

Sifat penelitian yang dilakukan yaitu menggambarkan atau memaparkan mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pasal 340 KUHP dalam perspektif UU NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia terhadap vonis pidana mati di Indonesia

Di dalam ilmu hukum sendiri, terdapat berbagai macam pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan dengan metode pendekatan Undang – Undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk – produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.

### **3.2 Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu dalam melakukan kegiatan dan penelitian karya ilmiah ini terencana dalam kurun waktu satu semester yaitu kurang lebih selama enam bulan hitungan

kalender Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, terhitung sejak bulan Maret 2021 sampai selesai.

Tempat Penelitian dalam penelitian ini adalah di perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi dan Perpustakaan umum Banyuwangi.

### 3.3 Sumber Data

Sumber hukum dalam penelitian skripsi ini didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer adalah Bahan Hukum utama yang harus ada pada penelitian yang dilakukan. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum kedua yang didapat dari semua publikasi tentang hukum. Menurut Bahder Johan Nasution, (2008:86) Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan bahan hukum (*library research*) bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normative yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan – aturan yang bersifat normatif.

#### A. Bahan Hukum Primer penelitian yaitu :

- *Het Herzien Inlands Reglement (HIR)*
- KUHP
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- Undang – Undang No 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang – Undang No 12 Tahun 2005 Konvenan Internasional Tentang Hak – Hak Sipil dan Politik

## B. Bahan Hukum Sekunder penelitian yaitu :

- Buku-buku hukum
- Jurnal
- Skripsi
- Artikel Hukum
- Internet

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif, dengan metode pengumpulan data disesuaikan dengan metode pendekatan yaitu *case approach* (pendekatan kasus). Dimana dalam pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data – data seperti :

- Undang – Undang
- Buku Hukum
- Jurnal Hukum

### 3.5 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori – teori yang telah didapatkan sebelumnya (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010:161). Analisis data ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Adapun proses yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan

2. Mengumpulkan bahan – bahan hukum
3. Melakukan telaah pada isu hukum yang telah diajukan berdasarkan bahan – bahan hukum yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan untuk memberikan jawaban pada isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Peneliti melakukan identifikasi isu hukum yang akan dipecahkan yang dalam hal ini isu hukum yang akan dipecahkan ialah vonis pidana mati terkait dengan Pembunuhan Berencana jika ditinjau dari UUD RI tahun 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999. Untuk memecahkan isu hukum ini peneliti menelaah dan melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder berupa undang-undang, buku-buku hukum, jurnal hukum. Selanjutnya setelah isu hukum ditelaah maka peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum yang telah terpecahkan.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **4.1.1 Relevansi vonis pidana mati dalam perspektif UUD RI 1945 dan UU No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.**

Pidana mati sampai saat ini masih menjadi suatu hukuman terberat dari semua hukuman yang ada pada KUHP. Hal ini dirasakan karena adanya pencabutan nyawa seseorang oleh negara melalui alat-alatnya, atau perampasan hak hidup terhadap seseorang setelah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Atau dengan kata lain pidana mati merupakan penjatuhan pidana dengan mencabut nyawa seseorang atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan diancam dengan pidana mati.

Menurut Roeslan Saleh ( Tadius Matang, 2017:110) hukuman (pidana) mati merupakan jenis pidana yang terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti kulturhistoris. Dikatakan demikian, karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya.

Seperti yang diketahui bahwa pidana mati dan Hak Asasi Manusia merupakan suatu pembahasan yang selalu hangat untuk diperbincangkan, dikarenakan hal ini masih saja menjadi pro dan kontra oleh para ahli. Hukum pidana mati dikatakan tidak selaras dengan pengertian hak hidup seseorang dalam pasal 28A UUD RI 1945 Pasal 6 ayat (1) ICCPR dan pasal 9 UU No.39 tahun 1999.

Salah satu hal yang dijadikan alasan pihak yang kontra dengan pidana mati di Indonesia, adalah di Belanda sendiri yang merupakan sumber dari Kitab Undang

– Undang Hukum Pidana (KUHP), sejak tahun 1870 sudah menghapuskan sanksi pidana mati, sejalan dengan isu perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) serta semakin kencangnya gerakan Abolisionis. Kemudian dengan dalih menciptakan hukum pidana yang lebih manusiawi beberapa negara telah menghapuskan pidana mati dalam perundang-undangan hukum pidana ( Nandang Sambas: Vol 1).

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (pasal 1 ke 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM).

Jika melihat dari bunyi pasal ini berarti salah satu hak yang dimiliki secara hakiki oleh setiap manusia adalah hak untuk hidup. Hak ini juga tercantum dalam pasal 6 ayat 1 dalam *Internasional Covenant Civil And Politic Rights* (ICCPR) yang berbunyi:

“ menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup yang tidak dapat dirampas oleh siapapun dan hak tersebut dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat diambil hak hidupnya secara sewenang-wenang”.

Namun tidak menutup pada bunyi pasal 6 ayat (1) saja, di dalam pasal 6 ayat (2) berbunyi :

“ bagi negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ini dan konvensi tentang pencegahan dan penghukuman terhadap kejahatan genosida. Hukuman ini hanya dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.

Dari ketentuan hak hidup yang termuat dalam pasal 6 ayat (1) tersebut tidak dapat ditafsir begitu saja sebagai larangan hukuman mati. Menurut ketentuan ini, hukuman mati sebagai pencabutan hak hidup masih diakui adanya hanya jika diatur dalam hukum nasional yang adil, sah, dapat dipegang dan juga masuk akal.

Dilihat dari sudut pandang Undang – Undang 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi Indonesia mengatur tentang hak hidup seseorang, yang dijelaskan dalam pasal 28A yang berarti konstitusi Indonesia melindungi hak hidup dan menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dengan demikian bahwa hak hidup merupakan suatu hak konstitusional.

Konstitusi Indonesia menyatakan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Pada pasal 28 ayat (1) menyebutkan :

“ hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Namun dalam konteks memahami suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dikaji pasal demi pasalnya secara terpisah. Perlu diperhatikan juga ketentuan pada pasal – pasal tersebut secara keseluruhan, dengan demikian dapat dipahami isi yang terkandung dalam pasal tersebut.

Selanjutnya apabila diperhatikan ketentuan dalam pasal 28 J UUD RI 1945, bahwa terlepas dari pertimbangan hak hidup seseorang memiliki pembatasan. Yaitu :

Ayat (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Jadi meski seseorang memiliki hak untuk hidup dan kehidupan, tetapi hak tersebut tidak absolut. Hak tersebut dibatasi dengan adanya hak orang lain juga. Pengertian hak hidup yang ada pada UUD RI tahun 1945 adalah hak dimana setiap orang tidak boleh diambil nyawanya secara semena-mena. Yang tidak boleh adalah ketika perampasan hak hidup itu dilakukan secara sewenang-wenang.

Selanjutnya pada Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat tentang hak hidup seseorang yaitu pada pasal 9 UU No.39 tahun 1999 yang berbunyi bahwa :

“setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”

Pada pasal 4 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :

“ hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun”.

Maka dengan demikian bisa dikatakan bahwa hak hidup seseorang telah dilindungi oleh hukum nasional. Dalam hukum nasional ini menegaskan bahwa hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi.

Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 28 J UUD RI tahun 1945, tapi perlu ditegaskan lagi pada pasal 73 UU No 39 Tahun 2009 tentang HAM, yang berbunyi:

“ hak dan kebebasan yang diatur dalam undang – undang, semata – maat untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

Hukuman (pidana) mati divoniskan kepada pelaku tindak kejahatan yang dianggap serius. Sebagaimana yang diketahui kejahatan serius terhadap HAM di Indonesia selama ini diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dalam UU ini dijelaskan beberapa kejahatan yang dimaksud serius, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dijelaskan pada pasal 7 Undang – Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat tersebut terdiri dari :

1) Kejahatan Genosida

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

## 2) Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.

Dengan demikian melihat dari keterangan isi pasal 7 dalam UU No. 26 Tahun 2000 dapat dinilai bahwa pelanggaran HAM berat merupakan *extra ordinary crime*.

Menurut Adami Chazawi (2018:55) Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua dasar, yaitu atas dasar unsur kesalahannya dan atas dasar obyeknya (nyawa)

Atas dasar kesalahannya ada dua kelompok kejahatan terhadap nyawa adalah:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP ; Pasal 338-350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam Bab XIX (khusus pasal 359)

Sedangkan atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam tiga macam, yakni:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal 338, 339, 340, 344, 345.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal 341, 342, dan 343.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal 346, 357, 348, dan 349.

Dalam pembahasan skripsi ini membahas tentang pembunuhan berencana pada pasal 340 KUHP yang dimana pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk melenyapkan nyawa orang. Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif
  1. Dengan sengaja
  2. Dengan rencana terlebih dahulu
- b. Unsur Obyektif
  1. Perbuatan : menghilangkan nyawa
  2. Obyeknya : nyawa orang lain

Pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri, unsur-unsur dari pembunuhan jenis ini adalah:

1. Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang disertai perencanaan terlebih dahulu;
2. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya;

3. Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.

Maka dari itu dalam pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana masih menganut hukuman mati untuk sanksi pidananya. Hukuman mati ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang atas perkara tersebut. Meski demikian hukuman mati tidak serta merta segera dilaksanakan setelah adanya putusan, dikarenakan terpidana mati masih memiliki hak untuk mendapatkan amnesti yaitu keringanan hukuman atau pengampunan, dan hukuman mati pun tidak boleh divonis kepada anak yang usianya dibawah delapan belas tahun atau wanita yang sedang mengandung (pasal 6 ayat (4) dan (5) Konvenan Internasional Hak sipil dan Politik).

Dengan demikian, penggunaan vonis pidana mati pada pembunuhan berencana dirasa sudah sangat relefan, pembunuhan berencana masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan yang dimaksud dalam pasal 7 dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada realitanya penggunaan pidana mati tidak bisa dipaksakan untuk dihapus. Hal ini dikarenakan keberadaannya tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya dan juga sejarah pada masing-masing bangsa itu sendiri.

#### **4.1.2 Peraturan Vonis Pidana Mati yang diatur dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia dilihat dari Perspektif UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.**

Hukum pidana mati diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10, pidana mati termasuk dalam hukum pidana pokok di Indonesia. Pidana mati merupakan suatu sarana tujuan hukum pidana Indonesia yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan, namun keberadaan hukum pidana mati di Indonesia juga menimbulkan banyak pro kontra antara para ahli baik di tingkat nasional maupun internasional.

Menurut moeljatno (Nandang sambas,2007:250) dalam hukum pidana positif, pidana mati merupakan jenis pidana pokok yang secara hirarkis substantif sebagai sanksi pidana terberat. Menurut Pasal 10 KUHP pidana pokok terdiri atas, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

Menurut Masyhur Effendi (1994:127) Indonesia sudah memiliki modal dasar dan pandangan hidup Pancasila, yang sarat dengan nilai – nilai keadilan dan hak asasi manusia yang belum diaplikasikan secara utuh. Karenanya usaha menangkap nilai/makna Pancasila dalam tata hukum Indonesia belum juga kunjung tiba. Belum terlaksananya prinsip Pancasila dalam kehidupan orang – seorang, dari segi hukum, mungkin belum diperoleh satu kesatuan pengertian tentang asas hukum yang bersumberkan Pancasila itu sendiri, atau bagaimana hukum Pancasila itu sendiri mesti menampilkan wajahnya, khususnya wajah hukum yang ada kaitannya dengan Hak Asasi Manusia.

Sehubungan dengan pandangan tersebut diatas, kiranya wajar pula didalam meminta / mengajukan bagaimana pelaksanaan keadilan sebagai salah satu refleksi pelaksanaan hak asasi manusia yang tertuju kepada Pemerintah. Karena Pemerintah yang memiliki kelebihan satu tingkat / satu derajat diatas warga negara, dengan tugas antara lain, menjamin terciptanya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Hak asasi pada tahap pelaksanaannya masuk persoalan hukum dan harus diatur melalui hukum, artinya landasan hukum yang ada dan memuat / mengatur hak asasi harus tetap dijaga oleh pemerintah sendiri.

Hak asasi manusia diatur dalam UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 73 dijelaskan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang – Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang – Undang, yang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Menurut Masyhur Effendi (1994:128) Undang – Undang Dasar 1945 sudah memuat beberapa Hak Asasi Manusia, dilihat dari pengertian hak asasi manusia secara makro.

Dalam pasal 74 UU No. 39 Tahun 1999 berbunyi bahwa tidak satu ketentuanpun dalam undang – undang ini boleh diartikan bahwa pemerintah, partai golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang – undang ini. Maka segala bentuk perampasan hak asasi manusia bisa dikatakan telah melanggar Hak Asasi Manusia. Namun dalam suasana tertib akan hukum,

maka seseorang yang dinyatakan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau yang dapat dilihat dari sudut pandang hukum pidana dinyatakan telah melakukan tindakan pidana harus didasarkan pada hukum dan perundang – undangan yang berlaku.

Penggunaan pidana mati dalam hukum positif Indonesia diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP, yaitu dalam KUHP diatur pada pasal – pasal sebagai berikut :

1. Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden diatur dalam pasal 104 KUHP
2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang diatur dalam pasal 111 ayat (2) KUHP
3. Penghianatan memberitahukan kepada musuh diwaktu perang diatur dalam pasal 124 ayat (3) KUHP
4. Pembunuhan berencana pada pasal 340 KUHP
5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat dalam pasal 140 ayat (3) KUHP
6. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati pada pasal 365 ayat (4) KUHP
7. Pemerasan dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati pada pasal 365 ayat (2) KUHP
8. Pembajakan dilaut yang menyebabkan kematian pada pasal 444 KUHP
9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbanngan terdapat pada pasal 479 K ayat (2) dan pasal 479 O ayat (2) KUHP

Sedangkan diluar KUHP merupakan suatu tindak pidana khusus, yaitu pada pasal sebagai berikut :

1. Tindak pidana tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 12/DRT/1951.
2. Tindak pidana ekonomi dalam pasal 1 ayat (2) Perpu No. 21 Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman UU No. 7/DRT/1955
3. Tindak pidana tentang ketentuan – ketentuan pokok tenaga atom, yaitu dalam pasal 23 UU No. 31 Tahun 1964
4. Tindak pidana narkoba dan psikotropika, sanksi pidana matidalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba terdapat pada pasal, yaitu
  - a. Pasal 113 ayat (2)
  - b. Pasal 114 ayat (2)
  - c. Pasal 118 ayat (2)
  - d. Pasal 119 ayat (2)
  - e. Pasal 121 ayat (2)

Dalam Undang – Undang No 05 Tahun 1997 tentang psikotropika, pidana mati diatur dalam pasal 59 ayat (2).

5. Tindak pidana korupsi terletak dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001
6. Tindak pidana terhadap hak asasi manusia dalam UU No.26 Tahun 2000 terdapat pada pasal 36 dan 37

7. Tindak pidana Terorisme dalam perpu No.01 Tahun 2002, pidana mati disini diatur dalam beberapa pasal, yaitu pasal 6 sampai pasal 10.

Perpu No.01 Tahun 2002 ini ditetapkan menjadi Undang – Undng No.15 Tahun 2003 yang kemudian dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang – Undng No 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasann Tindak Pidana Terorisme.

Pengaturan pidana mati dalam konsep rancangan KUHP tahun 2012 pidana mati diatur dalam beberapa pasal, seperti : pasal 66, pasal 87, pasal 88, pasal 89, dan pasal 90.

Terdapat beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidaa mati di dalam konsep rancangan KUHP seperti dalam pasal 215, pasal 228, pasal 237, pasal 242, pasal 247, pasal 262 ayat (2), pasal 269 ayat (2), pasal 394 ayat (1) dan ayat (2), pasal 395 ayat (1) dan (2), pasal 369, pasal 397, pasal 398 dan pasal 399.

Menurut Lidya Widayati S (2016:168) pidana mati (*capital punishmen*) dalam RUU KUHP konsep tahun 2015 masih diatur juga sebagai sanksi pidana. Namun, tidal lagi dicantumkan bersama kelompok sanksi pidana pokok yang lain. Pasal 67 RUU KUHP memuat ketentuan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifatn khusus dan selalu diansamkan secara alternative. Meski pidana mati tidak dimasukkan dalam pidana poko, pidana mati tetap diakui sebagai bentuk bentuk pidana pokok yang bersifat khusus. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar – benar bersifat khusus. Jika

dibandingkan dengan jenis pidana yang lain. Oleh karena itu pidana mati harus diancamkan secara alternative dengan jenis pidana lainnya yaitu pidana dengan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dalam pasal 89 RUU KUHP juga disebutkan bahwa pidana mati secara alternative harus dijatuhkan sebagai upaya terakhir, dan terpidana mati baru akan dieksekusi ketika permohonan grasi ditolak oleh Presiden. Pada pasal 91 ayat (2) RUU KUHP dijelaskan bahwa pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, namun hal ini masih harus melihat beberapa aspek seperti: jika reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki dan ada alasan untuk meringankan.

Selanjutnya dalam pasal 91 ayat (2) RUU KUHP, bahwa pidana mati bisa diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun. Namun, pada pasal 91 ayat (3) hal tersebut ditentukan dari masa percobaan terpidana tersebut tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang tidak terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pelaksanaan eksekusi bisa segera dilaksanakan atas perintah jaksa agung.

Menurut Lidya Widayati S (2016:188) di Indonesia meskipun perumusan pidana mati masih menjadi perdebatan antara dua pihak yang pro dan kontra, namun pada akhirnya pidana ini tetap dipertahankan dalam RUU KUHP dan bersifat alternatif. Pihak yang mempertahankan pidana mati mendasarkan diri bahwa pidana mati masih diperlukan di Indonesia yaitu untuk menangkal (for deterrence)

khususnya kejahatan pembunuhan (menghilangkan jiwa korban) dan diakui pula bahwa sering masyarakat dan keluarga korban (kejahatan pembunuhan) menganut sikap retribusi atau pembalasan (nyawa dibalas nyawa). Sedangkan pihak yang menolak pidana mati dengan argumentasi antara lain bahwa pidana mati tidak manusiawi, bertentangan dengan moral dan mengandung bahaya akan adanya suatu putusan pengadilan yang keliru yang tidak dapat diperbaiki kalau terpidana sudah mati. Argumentasi lain bahwa di Belanda pidana mati sudah dihapus sejak tahun 1970 dan juga dibanyak negara pidana mati dihapuskan karena “sifat menangkalnya’ tidak pernah dapat dibuktikan, serta perlu diingat bahwa sejak tahun 1961 Indonesia mengikuti pandangan bahwa tujuan pemidanaan adalah reformasi, resosialisasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat melalui konsep Pemasyarakatan Narapidana.

Mempertahankan pidana mati dan menjadikannya sebagai pidana alternatif yang diterapkan secara selektif terhadap kejahatan-kejahatan tertentu termasuk pengaturan adanya daluwarsa pidana mati yang diputuskan oleh pengadilan menunjukkan masih “problematiknya” rumusan pidana mati. Penerapan pidana mati sebagai pidana khusus dan selalu diancamkan secara alternatif merupakan kompromi yang tepat bagi pihak yang pro dan kontra terhadap pidana ini. Di satu sisi, beberapa tindak pidana diancam dengan pidana mati, khusus terhadap terhadap tindak pidana yang berat. Sedangkan di sisi lain ada kesadaran bahwa pidana mati adalah pidana yang sangat berat dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila terjadi kekeliruan dalam putusan hakim.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (Nata Sukam Bangun,2017:08) Pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan pidana mati ke depan hendaknya memperhatikan sungguh – sungguh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;;
- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan penjara seumur hidup atau selama 20 puluh tahun;
- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana mati yang sakit jiwa tersebut sembuh;

Menurut sudarto (Rosa kumalasari,2018:7) sebagai berikut “usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal, politik kriminal ini dapat diartikan sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Adapun dalam arti lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dan aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan – badan resmi, yang bertujuan untuk

menegakkan norma – norma sentral dari masyarakat. Penegakan norma – norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan.

Berdasarkan dari pemikiran sudarto diatas, maka dapat diketahui bahwa pidana mati menjadi suatu kebijakan untuk menanggulangi suatu kejahatan. Untuk melakukan penanggulangan terjadinya sebuah kejahatan banyak usaha – usaha yang harus dilakukan, khususnya bukan hanya kepada penegak hukum saja tapi harus melibatkan peran masyarakat juga. Dalam lingkup bersosial masyarakat juga menjadi pengaruh penting untuk menjadi tempat tumbuh kembang seseorang menjadi pribadi yang baik atau buruk. Maka dari itu dengan lingkup sosial yang baik akan mengurangi terciptanya perilaku pidana.

Pidana mati di Indonesia memiliki tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberi peringatan kepada seluruh warga negara untuk tidak melakukan tindak pidana. Dengan adanya pidana mati maka akan memberikan jaminan perlindungan atas hak asasi semua warga negara. Fungsi hukum pidana ialah untuk memberikan perlindungan kepada pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana. Oleh karena itu perampasan atau pembatasan hak asasi manusia yang dilihat dari sudut hukum pidana hanya dibenarkan apabila berdasarkan pada peraturan yang berlaku.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1** Pidana mati masih menjadi suatu hukuman terberat dari semua hukuman yang ada dalam hukum positif Indonesia. Maka dari itu hukuman mati masih saja menjadi pembahasan yang menuai pro dan kontra dikalangan para ahli dan dianggap telah merampas hak asasi manusia atau mengingkari ketentuan pasal 28A UUD RI tahun 1945, UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dan pasal 6 ayat (1) *Intenational covenant on civil and political right* (ICCPR). Namun setelah ditelaah pasal demi pasal yang ada, menemukan bahwa hak untuk hidup dan kehidupan seseorang itu bersifat absolut. Hak tersebut dibatasi dengan adanya hak orang lain juga. Karena pada dasarnya pelanggaran terhadap HAM tersebut diatur dalam pasal 7 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang dimana kejahatan-kejahatan serius yang boleh divonis hukuman mati meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia.
- 5.1.2** Hukuman mati masih menjadi hukum pidana pokok yang diatur dalam KUHP pada pasal 10. Pengaturan hukuman mati tidak hanya ada didalam KUHP saja namun juga berada diluar KUHP dan hukum positif lainnya di Indonesia. Hukum Positif di Indonesia sampai saat ini masih mengadopsi

hukuman mati, hal ini dibuktikan dengan adanya rancangan KUHP pada tahun 2015.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- 5.2.1** Diharapkan adanya suatu peraturan khusus yang menegaskan secara pasti pemberlakuan pidana mati terhadap beberapa kejahatan luar biasa di Indonesia, jika Indonesia masih ingin mengadopsi hukuman mati dalam hukum positifnya. Hal ini diharapkan untuk kedepannya tidak menuai pro dan kontra antara para ahli dan juga aktivis HAM.
- 5.2.2** Dengan adanya rancangan KUHP yang baru diharapkan menjadikan hukuman mati di Indonesia bukan sebagai pidana pokok lagi tetapi sebagai pidana alternatif yang diberlakukan terhadap kejahatan luar biasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, HAM dalam dinamika/dimensi hukum , politik, ekonomi, dan sosial, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014
- Abdur Rahim, dkk .2015. “*Hukuman Mati & Problem Legalitas Kemanusiaan*” . Malang: Intrans Institute
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta : Rineka cipta
- Bahder Johan Nasution. 2008 .*Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung:Mandar Maju
- Chazawi Adami,2018.*Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta:PT Raja Gravindo Persada
- Dede Kania. 2018. *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari
- Jack Donnelly. 2008. *Konsep Mengenai Hak – Hak Asasi Manusia, dalam Hak – Hak Asasi Manusia Pendasaran Dalam Frans Ceunfin SVD (editor), Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Maumere:Ledaleero
- James W. Nickel. 1996. *Hak Asasi Manusia: refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Penerjemah:Titis Eddy Arini, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Masyhur Effendi, A. 1994 “ Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional”, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* ,Jakarta: Pustaka Pelajar
- Muladi , Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Bandung : Alumni
- P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- S. R. Sianturi.2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika
- Soedarto, 1989. *Hukum dan Hukum pidana*, Bandung : Alumni
- Todung Mulya Lubis. 1984. *Bantuan hukum dan kemiskinan Struktural*. Jakarta:LP3ES

**JURNAL**

- Nandang Sambas, 2007, *Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan HAM*. 09(03):248-257
- Nata Sukam Bangun, 2017, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Hukum Indonesia*. 05(03):108-113
- Rosa Kumalasari. 2016, *Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM*. 02(01):02-12
- Tadius Matagang, 2017, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia*. 05(03):108-116
- Veive Large Hamenda. 2013, *Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indonesia*. 02(01):113-115
- Widayati, Lidya Suryani. 2016, *Pidana Mati Dalam RUU KUHP: Perlukan Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?*. 07(02):167-194

**PERUNDANG – UNDANGAN**

- Undang – Undang Dasar RI Tahun 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)

**INTERNET**

- Pengertian pidana menurut ahli, 2021  
<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertianpidana/#:~:text=Sudarto%3A%20Pidana%20adalah%20penderitaan%20yang,negara%20pada%20pembuat%20delik%20itu.> Diakses pada tanggal 13 Maret 2021

**LAMPIRAN**